



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Mulawarman No. 7 Lumintang Denpasar 80111 0361415184

<https://www.perkim.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Pelayanan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Denpasar

No. SK : 188.4/085/dpkpp

Persyaratan

1. Ber KTP Denpasar
2. Status Tanah Milik Sendiri
3. Terdaftar pada DTKS Kota Denpasar
4. Mengajukan Proposal Permohonan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Mulawarman No. 7 Lumintang Denpasar 80111 0361415184

<https://www.perkim.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Dipindai dengan CamScanner

1. menerima laporan Rumah Tidak Layak Huni dari desa / kelurahan

2. memverifikasi dan memvalidasi laporan Rumah Tidak Layak Huni

3. melakukan penggalan data ke lokasi

4. menganalisa data lapangan dengan data laporan pengajuan



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Mulawarman No. 7 Lumintang Denpasar 80111 0361415184

<https://www.perkim.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Kurang Lebih 6 Hari Kerja

menerima laporan Rumah Tidak Layak Huni dari desa / kelurahan

memverifikasi dan memvalidasi laporan Rumah Tidak Layak Huni

melakukan penggalian data kelokasi

menganalisa data lapangan dengan data laporan pengajuan

menetapkan laporan Rumah Tidak Layak Huni

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah Layak Huni

Pengaduan Layanan

Jalan Mulawarman No. 7, Denpasar

Telp. 0361-415184

Email : disperkim.dps@gmail.com

IG : [@disperkimkotadenpasar](https://www.instagram.com/disperkimkotadenpasar)

Website : [perkim.denpasarkota.go.id](https://www.perkim.denpasarkota.go.id)